PENGATURAN MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN A BAGI PELAKU USAHA TOKO MODERN MINIMARKET

Oleh A.A. Ngr. Yadnya Wirya R. P. Gede Marhaendra Wija Atmaja

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This article entitled settings alcoholic beverages of class A for businesses modern store minimarket. To eliminated of the minimarket as retailers of alcoholic beverages to legal uncertainty in conducting business activities. The purpose of this paper, to analyze the existence of a conflict of norms in Presidential Decree Number 74 Year 2013 regarding the Control and Supervision of Alcoholic Beverages (Regulation 74 Year 2013) which allows minimarket selling alcoholic beverages group A with the Minister of Trade Regulation Number 06/M-DAG/PER/1/2015 on Second Amendment to the Regulation of the Minister of Trade Number 20 /M-DAG/PER/4/2014 on Control and Supervision of Procurement, Distribution, and Sale of Alcoholic Beverages (Regulation Number 06 Year 2015) which abolished minimarket as sellers of alcoholic beverages group A. The method used in this paper by analyzing normative research methods Presidential Regulation 74 Year 2013 with Minister of Trade Regulation Number 06 Year 2015. Giving rise to legal uncertainty for the sale of alcoholic beverages in class A minimarket. Conclusion of this article that ministerial regulations must not conflict with the presidential decree, cause giving rise to legal uncertainty allowed or prohibiting minimarket as a seller of alcoholic beverages class A.

Keywords: Modern Store, Minimarket, Commerce, Alcoholic Beverages

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul pengaturan minuman beralkohol golongan A bagi pelaku usaha toko modern minimarket. Penghapusan minimarket sebagai pengecer minuman beralkohol menimbulkan ketidakpastian hukum dalam melakukan kegiatan usaha. Tujuan dari penulisan ini, untuk menganalisa adanya konflik norma dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Perpres No.74 Th.2013) yang mengijinkan minimarket menjual minuman beralkohol golongan A dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Permendag No.06 Th.2015) yang menghapuskan minimarket sebagai penjual minuman beralkohol golongan A. Metode yang digunakan dalam tulisan ini metode penelitian normatif dengan menganalisa Perpres No.74 Th.2013 dengan Permendag No.06 Th.2015. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap penjualan minuman beralkohol golongan A di minimarket. Kesimpulan tulisan ini peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap diperbolehkan atau dilarangnya minimarket sebagai penjual minuman beralkohol golongan A.

Kata Kunci: Toko Modern, Minimarket, Perdagangan, Minuman Beralkohol

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan mempunyai banyak aspek dan dimensi, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Diantara aspek tersebut, pembangunan ekonomi merupakan aspek yang memiliki dimensi yang lebih menonjol dan konkrit karena dampaknya dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang demikian maju dan cepat menerbitkan banyak regulasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepastian hukum melalui regulasi tersebut sering dihadapi oleh pelaku usaha toko modern.

Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan pelaksana terhadap Perpres tersebut diatas dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pengertian terhadap toko modern pada kedua peraturan tersebut, memiliki pengertian yang sama dengan melakukan kegiatan usaha jenis barang secara eceran. Pengaturan peredaran minuman beralkohol diawali dengan ditetapkannya Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Perpres No.74 Th.2013), yang ditindaklanjuti dengan Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Permendag No.20 Th.2014). Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan kedua atas Permendag No.20 Th.2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Permendag No.06 Th.2015), pelaku usaha toko modern minimarket dilarang untuk menjual minuman beralkohol golongan A. Menurut Pasal 7 Ayat (3) Perpres No.74 Th.2013 minimarket diperbolehkan menjual minuman beralkohol

golongan A, menurut Pasal 14 Ayat (3) Permendag No.20 Th.2014 minimarket diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A, sedangkan Pasal 1 Angka 1 Permendag No.6 Th.2015 menghapuskan minimarket sebagai penjual minuman beralkohol golongan A yang bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) Perpres No.74 Th.2013.

1.2 TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Menteri Perdagangan dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha toko modern terhadap pengaturan minuman beralkohol golongan A. Sehingga tulisan ini difokuskan untuk menganalisa adanya konflik norma dalam Perpres No.74 Th.2013 yang mengijinkan minimarket menjual minuman beralkohol golongan A dengan Permendag No.06 Th.2015 yang menghapuskan minimarket sebagai penjual minuman beralkohol golongan A.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian normatif, dimana dilakukan dengan cara meneliti Perpres No.74 Th.2013 dan Permendag No.06 Th.2015. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, mencakup penelitian terhadap asas – asas, sistematik hukum di bidang perdagangan bagi pelaku usaha. Dari bahan – bahan hukum tersebut penulis melakukan analisis dengan cara identifikasi pada peraturan perundang – undangan mengenai pengaturan minuman beralkohol. Penulis memaparkan, bahwa pengaturan minuman beralkohol golongan A menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pelaku usaha toko modern jenis mini market yang memiliki pengertian dan kesempatan berusaha yang sama melalui Perpres No.74 Th.2013.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Analisis Konflik Norma Terhadap Pengaturan Minuman Beralkohol Golongan A

Perpres No.74 Th.2013 diterbitkan untuk memberikan perlindungan dalam pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat akibat

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Raja Grafindo Persada, h.15

dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol. Minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu minuman beralkohol golongan A yang mengandung etil alkohol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen), golongan B yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dan golongan C yang mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Minuman beralkohol golongan A, B dan C dapat dijual di hotel, bar dan restoran, toko bebas bea dan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota. Perpres No.74 Th.2013, menegaskan pada Pasal 7 ayat (2) bahwa penjualan dan peredaran minuman beralkohol dalam rangka pengendalian dan pengawasan tidak boleh berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Selain ketentuan tersebut, untuk minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer seperti pada minimarket dalam bentuk kemasan dilakukan terpisah dengan barang – barang jualan lainnya.

Dengan dasar hukum Perpres No.74 Th.2013, diterbitkan Permendag No.20 Th.2014. Pada Permendag ini, dicantumkan mengenai Peredaran, Pengecer dan Penjual langsung minuman beralkohol. Pasal 13 Permendag Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, memberikan kepada Distributor untuk mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/ atau penjual langsung yang ditunjuk, sebagian besar pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk itu adalah toko modern jenis minimarket. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkordinasikan kepentingan – kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum, untuk menekan tubrukan – tubrukan itu sekecil – kecilnya.²

Penjualan minuman beralkohol khusus golongan A yang dilakukan oleh pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk, menjadi tanggung jawab distributor atau sub distributor untuk mengendalikan dan mengawasi penjualan tersebut. Minimarket sebagai salah satu toko pengecer, diberikan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol golongan A tersebut. Untuk penjualan minuman beralkohol, hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga. Ketentuan – ketentuan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut sangat jelas

² Satjipto Raharjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Cet.7, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.53.

dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha toko modern minimarket maupun kepada konsumen.

Kebijakan Permendag No.20 Th.2014 tersebut berlaku dari 14 April 2014 sampai dengan diterbitkannya Permendag No.06 Th.2015. Permendag No.06 Th.2015 pada Pasal 1 angka 1 menghapus minimarket sebagai pengecer atau penjual minuman beralkohol golongan A. Penghapusan atau larangan berjualan ini, dengan mempertimbangkan secara filosofis untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas peredaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A. Oleh karena itu, diperlukan adanya sesuatu kekuasaan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.³

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri merupakan jenis peraturan perundang – undangan. Menurut Pasal 8 Ayat (2) UU No.12 Th.2011 Peraturan Menteri mempunyai kekuatan hukum jika sesuai dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan asas hukum *lex superior derogat legi inferiori* yaitu hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah kedudukkannya, maka dari itu minimarket masih diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A karena Pasal 7 Ayat (3) Perpres No.74 Th.2013 masih berlaku sedangkan Pasal 1 Angka 1 Permendag No.6 Th.2015 menghapuskan minimarket sebagai penjual minuman beralkohol golongan A yang sebelumnya diperbolehkan oleh Permendag No.20 Th.2014 pada Pasal 14 Ayat (3).

III. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis dapat memberikan suatu kesimpulan yaitu, Pasal 1 Angka 1 Permendag No.6 Th.2015 bertentangan dengan Pasal 7 Ayat (3) Perpres No.74 Th.2013 yang Seharusnya peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap diperbolehkan atau dilarangnya minimarket sebagai penjual minuman beralkohol golongan A.

 3 Chainur Arrasjid, 2006, Dasar – Dasar $Ilmu\ Hukum$, Cet.IV, Sinar Grafika, Jakarta, h.22

DAFTAR PUSTAKA

Chainur Arrasjid, 2006, Dasar – Dasar Ilmu Hukum, Cet.IV, Sinar Grafika, Jakarta

Satjipto Raharjo, 2012, Ilmu Hukum, Cet.7, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol